

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN HAK ANGKET OLEH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

Nama : MUHAMMAD RAZIB NUR HAFIZH

NIM : 20140610176

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018


HALAMAN PENGESAHAN
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN HAK ANGKET OLEH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DALAM
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi

Pada tanggal, 08 Mei 2018

yang terdiri dari:


Ketua


Iwan Satriawan, S.H., MCL., Ph.D


NIK. 19700706199904 153 039

Penguji I

Penguji II


Nanik Prasetyoningsih, S.H., M.H.

NIK. 19740415200004 153 043



Septi Nur Wijayanti, S.H., M.H.

NIK. 19730918199702 153 029

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta




Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK. 1971040919970 153028

PENDAHULUAN

Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan tidak secara mutlak, melainkan dibalut dengan prinsip *checks and balances* yang dipopulerkan

oleh Amerika Serikat, sebagaimana diatur didalam konstitusi Indonesia bahwa pembentukan Undang-Undang tidak hanya dilaksanakan oleh legislatif namun diperlukan persetujuan dari Presiden sebagai kepala Pemerintahan. Selanjutnya terhadap Undang-Undang yang telah diundangkan dapat dilakukan uji materi apabila Undang-Undang tersebut dirasa bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujian ini dilaksanakan di Mahkamah Konstitusi dan untuk peraturan Perundang-undangan dibawahnya dilakukan di Mahkamah Agung.

Penerapan *checks and balancess* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia menjadikan adanya saling kontrol antar lembaga pemegang kekuasaan sehingga terwujudnya keseimbangan dalam sistem ketatanegaraan, sehingga diharapkan tidak ada lagi kekhawatiran timbulnya penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan rakyat diberikan bekal berupa hak interplasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Ketentuan hukum secara konstitusional yang mengatur pertama kalinya mengenai hak angket terdapat pada perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950, khususnya pada ketentuan Pasal 70, sebagai berikut :

“Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak menyelidiki (enquete), menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.”

Pengertian hak angket Menurut Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hal lain yang menarik dari hak angket adalah apakah fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan rakyat akan berjalan efektif dengan menggunakan hak angket, berkaca pada penggunaan hak angket sebelumnya dalam kasus Pelindo II, dimana hasil dari pembentukan pansus angket yang pada akhirnya memberikan suatu rekomendasi yang tidak memiliki daya paksa ke Pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan yang tidak dilengkapi dengan unit kerja dan perangkat penyelidikan layaknya lembaga-lembaga penyelidikan seperti BPK, PPATK, KPK, Polri, dan Kejaksaan. Sementara pelaksanaan hak angket membutuhkan proses penyelidikan. Jika kita mencermati pansus angket KPK, dalam beberapa kali panggilan KPK tidak hadir untuk memenuhi kebutuhan

penyelidikan hal ini menunjukkan bahwa pansus angket seolah-olah pansus angket tidak memiliki daya paksa berdasarkan aturan yang kuat.

Selain itu penyelesaian masalah dengan menggunakan pansus angket juga membutuhkan waktu yang cukup lama, hal ini mungkin disebabkan tata prosedur pembentukan pansus yang rumit sebagaimana menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pansus angket harus melibatkan perwakilan dari semua fraksi yang ada dalam Dewan Perwakilan rakyat.

Tentunya menarik jika efektivitas penggunaan hak angket dalam sistem pengawasan ini dikaji lebih dalam suatu tulisan penelitian secara komprehensif dan mendalam. maka penulis mengambil judul Efektifitas Penggunaan Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian :

1. Penelitian Normatif atau kepustakaan.

Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengkaji studi dokumen kepustakaan, dengan menggunakan berbagai data sekunder.

2. Penelitian empiris atau lapangan.

Penulisan hukum empiris yaitu mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis), serta proses-proses yang terjadi pada masyarakat.

Jenis Data

Berdasarkan tujuan penelitian ini, maka peneliti membutuhkan Jenis Data Kepustakaan atau jenis data sekunder dan Jenis Data Lapangan atau Jenis Data Primer.

1. Jenis Data kepustakaan atau Data Sekunder, menggunakan Bahan-bahan, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer, diperoleh peneliti dengan cara menghimpun dan mengumpulkan data serta mengkaji berbagai kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Serikat Nomor 7 Tahun 1950.
- 2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- 4) Putusan MK N0.005/PUU-IV/2006 tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

- b. Bahan Hukum Sekunder, penelitian ini mengkaji serta berpacu dengan hasil penelitian-penelitian yang terdahulu, buku-buku, dokumen-dokumen, berita-berita yang berkaitan dengan penelitian ini.
 - c. Bahan Hukum Tersier, penelitian ini mengkaji serta berpacu dengan ensiklopedia, dan kamus-kamus yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Jenis data Primer adalah data yang belum tersedia, yang memerlukan data-data untuk menunjang data sekunder dengan hasil yang di dapat dilapangan. Data diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan melalui wawancara dengan Narasumber dan Responden.

Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data Sekunder dilakukan melalui studi pustaka dari bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mendengar, melihat, dan melakukan penelusuran ke media internet.

Pengumpulan data Primer dilakukan dengan melakukan studi kelengkapan Responden yaitu Anggota DPR RI yang meliputi:

1. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.
2. Masinton Pasaribu, S.H

Lokasi Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan topik yang dicantumkan dalam judul diatas. Maka penelitian mengambil tempat di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari Responden dan Narasumber, dengan memperhatikan keterkaitan informasi. Selanjutnya peneliti melakukan *editing*, dengan maksud agar data dan informasi menjadi lengkap

Analisis Data

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode deskriptif yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci, penggunaan metode

ini menempatkan peneliti hanya sebagai pelopor (pemberi informasi) sesuai hasil penelitian yang dilakukan.

ABSTRAK

Penelitian Efektivitas Penggunaan Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia berperan penting bagi perkembangan sistem ketatanegaraan Indonesia terutama dalam aspek pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab persoalan “Apakah Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Hak Angket efektif digunakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?” ; Data dan Informasi dihimpun dari beberapa sumber dengan teknik; a) Studi dokumen; b) wawancara: melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang dihasilkan dari keterangan narasumber dan responden. Penggunaan Hak Angket dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak dibekali landasan hukum yang komprehensif, Objek penyelidikan dari hak angket bersinggungan dengan objek penyelidikan yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum, serta penggunaan hak angket tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan karena banyak rekomendasi dari pansus angket yang tidak dijalankan.

Kata Kunci: Hak Angket, Sistem Pengawasan, Ketatanegaraan Indonesia

HASIL & PEMBAHASAN

Efektivitas Penggunaan Hak Angket DPR RI

1. Efektivitas Penggunaan Hak Angket berdasarkan Subjeknya

Pada bagian penjelasan Pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan subjek dari hak angket yaitu pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian.

Hal demikian diperjelas oleh Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Mahfud MD, beliau mengatakan "KPU, KPK, Komnas HAM bukan lembaga pemerintah. Dalam pandangan kami, itu tidak bisa dijadikan subjek yang dikenakan hak angket," kata Mahfud dalam diskusi tentang hak anget di Jakarta, Selasa (2/5/2017). Yang beritanya dimuat dalam media Kompas.¹

Sedangkan pendapat berbeda mengenai subjek hak angket datang dari pakar hukum tata Negara Yusril Ihza Mahendra dalam berita yang dimuat di media Kompas, ia berpendapat semua lembaga bisa menjadi objek hak angket DPR. Tidak hanya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga lembaga yudisial. Menurutnya hak angket menjadi semacam kontrol terhadap lembaga-lembaga negara.²

¹Diunduh melalui <https://nasional.kompas.com/read/2017/05/02/17223461/mahfud.md.kpk.tak.bisa.jadi.subyek.untuk.hak.angket>, Pukul 21:31 WIB, Tanggal 1 Januari 2018.

²Diunduh melalui <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/14/17595501/menurut-yusril-hak-angket-bisa-ditujukan-untuk-semua-lembaga>, Pukul 15:30 WIB, Tanggal 2 Januari 2018

Sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XV/2017 menempatkan KPK sebagai lembaga yang berada didalam eksekutif, layaknya Kepolisian dan Kejaksaan yang melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah yang termasuk dalam ranah eksekutif. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara majelis Hakim Konstitusi dengan disahkannya putusan ini maka KPK merupakan subjek dari hak angket.

Dengan demikian maka dapat dipahami bahwa subjek hak angket adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan suatu undang-undang ataupun kebijakan pemerintah.

Dalam beberapa contoh kasus penggunaan hak angket di Indonesia, dapat di uraikan bahwa lembaga atau badan pemerintah yang menjadi subjek dari hak angket adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Subjek Hak Angket Berdasarkan Kasus Penggunaan Hak Angket

No.	Kasus Penggunaan Hak Angket	Subjek Dari Penggunaan Hak Angket
1.	Hak Angket Penjualan Kapal Tanker Pertamina	Kementerian BUMN
2.	Hak Angket Century	Kementerian Keuangan
3.	Hak Angket Haji	Departemen Agama

umber
:
Risala

4.	Hak Angket Pelanggaran Hak Konstitusional untuk memilih (DPT Pemilu)	Komisi Pemilihan Umum
5.	Hak Angket Pelindo II	PT. Pelindo Kementerian BUMN
6.	Hak Angket KPK	Komisi Pemberantasan Korupsi

h Sidang Paripurna DPR RI

Dari hak angket yang sudah pernah dijalankan, 4 subjek diantaranya adalah kementerian yang terkait dengan permasalahan yang menimbulkan perlunya digunakan hak angket karena kementerian tersebut bertanggung jawab langsung dan diduga gagal dalam melaksanakan tugas sehingga terjadi permasalahan.

Hanya ada 2 kasus penggunaan hak angket yang subjeknya diluar dari kementerian, yaitu Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi, dimana kasus hak angket KPK menuai banyak kontroversi dan berbagai macam pendapat ahli sebelum adanya Putusan MK Nomor : 37/PUU-XV-2017 yang menempatkan Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam ranah Pemerintah atau biasa disebut dengan Eksekutif yang melaksanakan Undang-Undang dalam bidang Penegakan Hukum.

Putusan MK Nomor : 37/PUU-XV-2017 : sebenarnya tidak merubah regulasi apapun dari peraturan perundang-undangan terkait dengan hak angket, putusan tersebut hanya menempatkan posisi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ke dalam lingkup Pemerintah (eksekutif) layaknya Lembaga Kepolisian dan Kejaksaan.

Ditinjau dari bagian penjelasan Pasal 79 Ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan bahwa subjek hak angket adalah pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian.

Jika mengacu pada penjelasan diatas maka Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemilihan Umum tidak termasuk subjek dari hak angket. Adapun pengertian dari lembaga pemerintah non-kementerian adalah lembaga negara di Indonesia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden, Kepala lembaga pemerintah non-kementerian bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri atau pejabat setingkat menteri yang mengoordinasikan. Tentunya Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemilihan Umum bukan termasuk Lembaga Pemerintah non-

kementerian, pendapat seperti ini diperkuat oleh Prof. Dr. Moh Mahfud MD., S.H.

Sebelum adanya Putusan MK Nomor : 37/PUU-XV-2017 , terjadi permasalahan ketika DPR menggunakan Hak angket dimana KPK menjadi subjek dari hak angket ini, permasalahan yang terjadi diantaranya :

- a. KPK menolak panggilan Pansus Angket DPR
- b. Kapolri tidak melaksanakan pemanggilan paksa untuk KPK
- c. Perdebatan di antara pakar Hukum Ketatanegaraan mengenai kedudukan KPK dan subjek hak angket

Permasalahan seperti ini tentunya membuat penggunaan hak angket terhambat sehingga menjadi tidak efektif untuk menyelesaikan permasalahan, namun setelah keluarnya Putusan MK Nomor : 37/PUU-XV-2017 seharusnya tidak ada lagi permasalahan penggunaan hak angket terkait dengan Subjek dalam kasus hak angket KPK.

Namun jika hanya mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, permasalahan seperti ini berpotensi timbul kembali dikemudian hari karena putusan ini hanya menempatkan lembaga KPK kedalam posisi eksekutif, sedangkan tidak ada kepastian hukum lebih lanjut mengenai pembatasan subjek hak angket.

2. Efektivitas Penggunaan Hak Angket berdasarkan Objeknya

Ada dua hal yang menjadi objek hak angket yaitu yang pertama adalah pelaksanaan undang-undang, yang dimaksud dengan pelaksanaan Undang-undang adalah pelaksanaan tugas atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaksananya dalam hal ini adalah pemerintah atau biasa disebut dengan eksekutif.

Unsur kedua adalah kebijakan pemerintah yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan sasaran tertentu dan dalam urutan tertentu. Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian baku yaitu suatu keputusan yang dibuat secara sistematis oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu yang menyangkut kepentingan umum.

Tidak semua pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan Pemerintah dapat menjadi objek dari hak angket, pasal 79 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membatasi hal tersebut dengan frase “yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 23 November 2017 dengan Wakil Ketua Pansus Hak Angket DPR Masinton Pasaribu³, S.H beliau mengatakan bahwa salah satu syarat digunakannya hak angket adalah adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakann oleh pemerintah.

Dengan demikian dapat dipahami hak angket merupakan hak untuk melakukan penyelidikan yang objeknya adalah pelaksanaan undang-undang dan atau Kebijakan Pemerintah yang didasari adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan undang-undang dan atau Kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Sehingga unsur terpenting dalam penggunaan hak angket adalah adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakanoleh pemerintaah atau biasa disebut eksekutif. Hal demikianlah yang menjadi objek dari hak angket selama ini.

Setelah memiliki dugaan atas pelanggaran peraturan oleh pemerintah, maka kemudian pansus angket akan bekerja untuk melakukan penyelidikan atau investigasi terhadap dugaan pelanggaran tersebut. Penyelidikan yang dilakukan oleh pansus penyelidikan yang dilakukan oleh DPR melalui hak angket berbeda dengan penyelidikan

³Wawancara Tanggal 23 November 2017 dengan Masinton Pasaribu, S.H. (terlampir)

yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, KPK, dan Kejaksaan.

Dalam wawancara tanggal 23 November 2017⁴, Wakil Pansus angket Masinton Pasaribu S.H. menerangkan perbedaan mendasar antara penyelidikan yang dilakukan oleh penegak hukum dengan penyelidikan yang dilakukan oleh DPR adalah, penyelidikan yang dilakukan oleh penegak hukum bersifat pro justicia yang bertujuan untuk memberikan keadilan, sedangkan penyelidikan yang dilakukan oleh DPR menurut beliau tidaklah seperti itu, melainkan penyelidikan yang dilakukan bertujuan untuk memberi informasi kepada publik atau masyarakat luas agar mengetahui apa yang sebenarnya-benarnya terjadi.

Menurut Pasal 1 Angka 5 KUHAP“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat,

⁴Ibid

penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.⁵

Terlepas dari perbedaan penyelidikan yang dilakukan pansus angket maupun lembaga penegak hukum. Untuk melakukan suatu penyelidikan tetaplah diperlukan kompetensi atau keahlian khusus untuk melakukan penyelidikan, terlebih lagi penyelidikan yang dilakukan oleh pansus adalah penyelidikan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Tentunya penyelidikan tidak dapat berjalan efektif apabila penyidik tidak memiliki kompetensi untuk melakukan penyelidikan.

Mengenai kompetensi untuk melakukan penyelidikan, secara Formil persyaratan untuk menjadi anggota DPR atau menjadi anggota Pansus angket tidak ditemukan persyaratan yang berkaitan dengan kompetensi untuk melakukan penyelidikan seperti lembaga penegak hukum contohnya kejaksaan, kepolisian, dan KPK.

Menurut Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah syarat untuk menjadi anggota DPR adalah sebagai berikut :

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

⁵M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 101.

- c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
- e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau pendidikan lain yang sederajat.
- f. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- g. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- h. Sehat jasmani dan rohani.
- i. Terdaftar sebagai pemilih.
- j. Bersedia bekerja penuh waktu.
- k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang

dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

- l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.
- n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu.
- o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan
- p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

Selain tidak memiliki kompetensi untuk melakukan penyelidikan secara khusus, jabatan sebagai anggota DPR merupakan jabatan politik yang tentunya berpotensi menghilangkan orientasi atau tujuan untuk melaksanakan kepentingan umum karena dengan sistem demokrasi di Indonesia saat ini anggota DPR merupakan perwakilan fraksi yang menginduk ke partai politik, yang berpotensi untuk

melakukan kepentingan untuk dirinya sendiri ataupun partai politik yang diwakilinya. Hal seperti juga diungkapkan oleh Wakil Komisi III DPR RI Bapak Desmond J Mahesa S.H., M.H dalam wawancara tanggal 27 November 2017⁶ beliau mengatakan bahwa DPR merupakan lembaga politik yang sangat rentan melakukan suatu hal atas kepentingan politik sehingga penggunaan hak angket memang memiliki potensi tidak berjalan efektif apabila hak angket hanya digunakan sebagai senjata politik.

Namun dalam melaksanakan tugas penyelidikan, pansus angket dapat meminta bantuan lembaga lain yang bersangkutan dengan permasalahan pada kasus angket yang diselidiki, maupun meminta keterangan dari ahli mengenai permasalahan yang menjadi objek materi hak angket dengan konsekuensi pengeluaran anggaran lebih.

Dalam beberapa kasus seperti hak angket century, hak angket pelindo II, pansus angket meminta BPK untuk melakukan Audit Investigasi terhadap lembaga yang diduga melakukan pelanggaran kebijakan maupun peraturran perunang-undangan, yang kemudian temuan dari Aduit Investigasi tadi dijadikan sebagai bukti atau materi yang dibahas dalam penyelidikan oleh pansus angket. Dan hampir disetiap kasus penggunaan hak angket, pansus meminta keterangan ahli.

⁶Wawancara tanggal 27 November 2017 dengan Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (terlampir)

Selain permasalahan mengenai kompetensi untuk melakukan penyelidikan, hak angket dengan objek pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sangat berpotensi berjalan tidak efektif karena penyelidikan yang dilakukan pansus angket, merupakan tugas dan kewajiban yang dimiliki aparat penegak hukum. Seperti :

a. Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Pejabat Polisi Negara RI adalah bertindak sebagai penyidik dan penyidik perkara pidana (Pasal 4 jo pasal 6 KUHAP). Jadi, polisi berwenang untuk menjadi penyidik dan penyidik untuk setiap tindak pidana.

b. Kewenangan Kejaksaan Negara Republik Indonesia

Mengacu pada kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

c. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan pasal 6 UU KPK, bertugas untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Objek Hak angket berdasarkan kasus yang telah terjadi :

Tabel 2

Objek Hak Angket Berdasarkan Kasus Hak Angket

No.	Kasus	Objek
1.	Hak Angket Penjualan Kapal Tanker Pertamina	Penyelidikan terkait dengan adanya kebijakan Penjualan Tanker VLCC Milik Pertamina. Oleh menteri BUMN Laksamana Sukardi yang diduga merugikan negara
2.	Hak Angket Century	Penyelidikan terkait dengan adanya kebijakan <i>bail out</i> yang diduga merugikan negara
3.	Hak Angket Pelaksanaan Ibadah Haji	Penyelidikan terkait penyelenggaraan ibadah haji oleh departemen agama yang diduga bermasalah
4.	Hak Angket Tentang Pelanggaran Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Memilih (Hak Angket Dpt Pemilu)	Penyelidikan terkait dengan penyelenggaraan pemilu tahun 2009 oleh pemerintah dan KPU khususnya mengenai data pemilih yang diduga bermasalah.
5.	Hak Angket Pelindo II	Penyelidikan terkait kebijakan perpanjangan kontrak Pelindo II dengan HPH oleh Meneg BUMN Rini Sumarmo yang diduga merugikan negara dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
6.	Hak Angket Tentang Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi	Penyelidikan terkait kasus pelanggaran hukum dalam proses penyidikan oleh KPK

salah Sidang Paripurna DPR RI

Dalam data diatas dapat dilihat 5 dari 6 hal yang menjadi objek hak angket dalam kasus yang telah terjadi merupakan objek yang mengandung unsur pelanggaran hukum, dimana objek hak angket dalam kasus yang pernah terjadi juga merupakan objek dari penyelidikan hukum.

Hanya pada kasus hak angket DPT pemilu hal yang menjadi objek penyelidikan pansus angket tidak mengandung unsur pelanggaran hukum, meskipun pada akhirnya muncul dugaan manipulasi data yang dilakukan oleh PT.Jaswindo.

Dalam objek kasus hak angket tentang pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam melaksanakan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi diduga melanggar prinsip hak asasi manusia dan aturan mengenai penyidikan, dimana sebenarnya dalam dugaan ini, sistem peradilan Indonesia membuka kesempatan untuk tersangka untuk melakukan pra-peradilan apabila terjadi pelanggaran pada masa penyelidikan maupun penyidikannya.

Ketika DPR memiliki dugaan atas pelanggaran undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah, maka yang seharusnya dilakukan oleh DPR adalah melaporkan kepada lembaga penegak hukum untuk ditindak lanjuti. Karena penggunaan hak angket sangat dimungkinkan menjadi tidak efektif karena selain tidak memiliki kompetensi untuk melakukan penyelidikan dalam ranah

hukum, tugas penyelidikan mengenai pelanggaran hukum sudah merupakan kewajiban dari pengak hukum, sehingga hak angket tidak diperlukan dalam objek yang mengandung unsur pelanggaran hukum.

3. Efektivitas Penggunaan Hak Angket di Indonesia berdasarkan Hasilnya

Sebagaimana dijelaskan dalam aturan mengenai mekanisme penggunaan hak angket, hasil akhir yang didapatkan dari penggunaan hak angket adalah sebuah rekomendasi. Rekomendasi yang diambil diputuskan dalam sidang paripurna berdasarkan laporan akhir pansus angket secara demokratis.

Namun ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam rekomendasi ini, yang pertama adalah sifat dari rekomendasi itu sendiri. Sesuai dengan namanya, rekomendasi dari pansus angket DPR ini hanyalah sebatas rekomendir yang tidak memiliki kekuatan memaksa seperti putusan pengadilan, menurut Masinton Pasaribu, S.H dalam wawancara dengan penulis rekomendasi dari pansus angket sebenarnya harus dilaksanakan.

Meskipun demikian, hingga saat ini tidak ada landasan hukum bagi DPR untuk memaksakan rekomendasi yang diberikan oleh pansus hak angket untuk dijalankan oleh pihak yang diberi rekomendasi seperti Presiden ataupun Lembaga penegak hukum.

Hal ini tentunya sangat berdampak terhadap efektivitas penggunaan hak angket, karena dengan tenaga, waktu, dan biaya dikeluarkan untuk menggunakan hak angket hingga selesai akan terasa sia-sia, jika hasilnya hanyalah sebuah rekomendasi yang tidak diindahkan.

C. Optimalisasi fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat

Dalam perkembangannya, sistem ketatanegaraan di Indonesia telah mengalami pergeseran dari *executive heavy*, dimana pada awalnya kekuasaan pemerintah sangat dominan menuju ke arah *Legislative heavy* pasca berakhirnya era reformasi. Setelah amandemen ke-IV, DPR memiliki kekuasaan untuk membentuk dan mengajukan rancangan Undang-Undang yang sebelumnya DPR hanya memiliki kekuasaan untuk memberikan persetujuan saja. Dalam kondisi ketatanegaraan saat ini meskipun DPR memiliki fungsi legislasi, fakta bahwa pemerintah lebih sering menggunakan hak inisiatif untuk mengajukan rancangan Undang-Undang mencerminkan bahwa DPR kurang aktif dalam pembentukan Undang-Undang. Hadirnya *checks and balance* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah salah satu faktor yang menyebabkan DPR lebih dominan dalam menjalankan fungsi pengawasannya, selain faktor sejarah dimana DPR sebelum amandemen tidak memiliki hak inisiatif untuk membentuk Undang-Undang.

Pandangan bahwa DPR adalah perwakilan rakyat menjadi dorongan kuat bagi anggota DPR dalam melakukan fungsi pengawasan, karena dalam negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Pengawasan yang dilakukan DPR dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1. Pengawasan Internal

Pengawasan internal DPR merupakan pengawasan yang dilakukan DPR melalui komisi terhadap mitranya kerjanya masing-masing melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, maupun kunjungan kerja, namun tidak ada aturan pasti mengenai kapan rapat kerja, rapat denga pendapat, atau kunjungan kerja tersebut dilakukan.

2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal DPR merupakan pengawasan yang dilakukan DPR dengan menggunakan hak seperti hak angket, hak interplasi, dan hak menyatakan pendapat, dimana pengawasan ini memerlukan persetujuan dari rapat parpurna yang dengan kata lain memerlukan persetujuan lintas fraksi di DPR yang tentunya pengawasan eksternal ini harus melewati proses politik.

Dengan fakta bahwa penggunaan hak angket dalam fungsi pengawasan DPR tidak berjalan efektif maka sudah seharusnya parlemen membenahi mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan fungsinya. Hal yang dapat dilakukan adalah memperkuat pengawasan internal melalui komisi DPR terhadap mitranya, penguatan yang dimaksud adalah dalam rapat dengar pendapat ataupun rapat kerja memiliki fasilitas untuk

memanggil ahli, memanggil paksa pihak yang diawasi, serta dapat mengeluarkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam sidang paripurna. Hal demikian memang mirip dengan hak angket namun akan lebih sederhana karena hal tersebut dilakukan oleh komisi dan mitra terkait serta pengawasan yang dilakukan objeknya bukanlah pelanggaran hukum, hal ini dapat mengurangi kepentingan politik serta apabila pengawasan seperti ini dilakukan secara rutin dan bersifat terbuka, maka tentunya sistem pengawasan DPR akan berjalan dengan optimal.

KESIMPULAN & SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Efektifitas Penggunaan Hak Angket Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dapat disimpulkan bahwa, penggunaan hak angket dalam menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berjalan tidak efektif, hal ini dapat dilihat berdasarkan tiga unsur yang menjadi tolak ukur dalam penelitian ini.

Unsur yang pertama adalah subjek, seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, Subjek hak angket menurut aturan formil sebagaimana dijelaskan pada penjelasan pasal 79 ayat(3) UU-MD3 adalah pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah dapat berupa kebijakan yang dilaksanakan sendiri oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri Negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian. Hal ini menunjukkan bahwa, hak angket hanya dapat ditujukan pada subjek yang sesuai dengan penjelasan pasal 79 ayat(3) UU-MD3.

Meskipun pada akhirnya putusan MK No: menempatkan KPK sebagai subjek dari hak angket, namun permasalahan yang terjadi dalam penggunaan hak angket pelaksanaan tugas dan kewenangan KPK masih sangat dimungkinkan terjadi lagi apabila DRR RI menggunakan hak angket untuk subjek diluar dari penjelasan Pasal 79 ayat(3) UU-MD 3 yang tentunya akan menghambat penggunaan hak angket.

Unsur yang kedua adalah Objek, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya dalam penelitian ini, objek hak angket adalah penyelidikan dalam pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan, pada asasnya DPR RI bukanlah lembaga yang memiliki kompetensi untuk melakukan penyelidikan, terlebih lagi penyeledikan dalam hak angket berkaitan dengan pelanggaran hukum. Selain itu objek hak angket bersinggungan dengan objek penyelidikan dari lembaga penegak hukum, dengan demikian hak angket tidak dapat berjalan efektif dengan objek yang mengandung unsur pelanggaran hukum.

Unsur yang ketiga adalah Hasil, sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya hasil dari penggunaan hak angket adalah suatu rekomendasi baik untuk pemerintah, penegak hukum, ataupun untuk DPR sendiri. Rekomendasi hanyalah suatu rekomendir atau usulan yang diberikan tanpa adanya kewajiban atau paksaan untuk melaksanakannya, hal inilah yang menyebabkan penggunaan hak angket di Indonesia berjalan tidak efektif.

Selaras dengan hal diatas, fakta yang ditemukan dalam penelitian ini membuktikan bahwa banayak rekomendasi dari suatu penggunaan hak angket yang tidak dijalankan, bahkan oleh DPR RI sendiri.

Dengan demikian, penggunaan hak angket oleh DPR RI hanya membuang waktu, tenaga, dan tentunya dana yang semestinya dapat digunakan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban DPR yang lebih bermanfaat.

Saran

1. Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, agar segera melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 20A ayat (2) untuk menghilangkan Hak Angket dari sistem ketatanegaraan Indonesia.
2. Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, agar segera membuat aturan atau setidaknya membahas penguatan sistem pengawasan legislatif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan memperkuat fungsi pengawasan dalam komisi untuk mengawasi mitranya masing-masing, dimana yang menjadi fokus dalam pengawasan adalah kinerja, bukan pelanggan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Charles Simabura, 2011, *Parlemen Indonesia Lintasan Sejarah dan Sistemnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dasri Radjab, 2005, *Hukum Tatanegara Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta.

Fickar hadjar, 2003, *Pokok-pokok Pikiran dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, KRHN dan Kemitraan.

Indra Rahmatullah, 2013, *Rajuvinasi Sistem Checks And Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia*, Jakarta, DPR RI.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitunalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

_____, 2010, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Paskah Reformasi*, Jakarta, Sinar grafika.

_____, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, RajaGrafindoPersada, Jakarta.

M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika

Patrialis Akbar, 2013, *Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD Negara republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Sinar Grafika.

Solly Lubis, 2008, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung.

Ridwan, HR. 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo.

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Surabaya, Kencana Prenada Media Group.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Serikat Nomor 7 Tahun 1950.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

3. Jurnal

- Andi Ippah, 2014, *Keberadaan Hak Angket Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Pemerintah*, Jurnal Hukum Legal Opinion, Vol.2:1-11.
- Djodi Suranto, 2016, *Peningkatan Pelayanan Publik Mewujudkan Penyelenggaraan Negara Pemerintahan Yang Baik (Good Governanse) Dan Pemerintahan Yang Bersih (Clean Government)*, MH.Jurnal Serambi Hukum Vol. 10 No. 02: 46-59.
- Fitria, 2014, *Penguatan Fungsi Pengawasan Dpr Melalui Perubahan Undang-Undang No. 10 Tahun 1954 Tentang Hak Angket*, Jurnal Cita Hukum, Vol. I(1): 80-88.
- Hananto Widodo, 2012, *Politik Hukum Hak Interplasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 1 (3): 419-436.
- Lili Romli, 2012, *Format Baru Dewan Perwakilan rakyat Pasca Amandemen UUD 1945*, Politica, Vol. 3(2): 195-223.
- Ma'mun Mu'min, 2014, *Pemikiran Hukum Tata Negara Fazlur Rahman*, YUDISIA, Vol. 5(2): 237-256.
- Meigel Rio M. Lombo, 2016, *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Setelah Amandemen Uud 1945* Lex et Societatis Edisi Khusus, Vol. I(2):47-54.
- Ni'matul Huda, 2011, *Recall Anggota Dpr Dan Dprd Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia*, Mimbar Hukum Vo. 23(3): 431 – 645.
- Ratnia Solihah & Siti Witianti, 2016, *Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya*, CosmoGov, Vol.2(2): Halaman 292-306.
- Sofyan Hadi, 2013, *Fungsi Legislasi Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil (Studi Perbandingan Indonesia Dan Amerika Serikat)*, Jurnal Ilmu Hukum DIH, Vol.9, No.18: 78-84.

4. Internet

<http://www.dpr.go.id/tentang/hak-dpr> di akses pada tanggal 5 Oktober 2017, Pukul 19.25 WIB.

<http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang> diunduh pada tanggl 21 Oktober 2017, pukul 20.45 WIB

http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_In_donesia.pdf hlm. 2 diunduh 27 Oktober 2017 Pukul 21.34 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2017/05/02/17223461/mahfud.md.kpk.tak.bisa.jadi.subyek.untuk.hak.angket> , Pukul 21:31 WIB, Tanggal 1 Januari 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/09/14/17595501/menurut-yusril-hak-angket-bisa-ditujukan-untuk-semua-lembaga> , Pukul 15:30 WIB, Tanggal 2 Januari 2018.

5. Kamus

Black Law Dictionarry By Henry Campbel, (St. Paul: West Publishing Co).

6. Risalah Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Paripurna Ke-16 Masa Sidangan III, Tahun Sidang 2006-2007

Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Paripurna Ke-11 Masa Sidangan I, Tahun Sidang 2009-2010.

Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Paripurna Ke-15 Masa Sidangan II, Tahun Sidang 2009-2010.

Risalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rapat Paripurna Ke-14 Masa Sidangan II, Tahun Sidang 2015-2016.

7. Putusan Pengadilan

Putusan MK NO.005/PUU-IV/2006 Tentang Permohonan Pengujian Undang-undang Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Komisi Yudisial dan Undang-undang Nomor 4 taun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan MK NO.37/PUU-XV/2017 Tentang Permohonan Pengujian Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

